



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

SITI NURONIYAH, Tempat/Tgl Lahir: Kendal, 15 Maret 1992/Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaliayu Utara RT.004 RW.001, Desa Kaliayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Mansyur Ubaidullah, S.H., 2. Kevin Sandiyayudha, S.H.. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**M MANSYUR UBAIDULLAH**" yang beralamat kantor di Jl. Raya Soekarno-Hatta Km. 4 Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 November 2023 di bawah Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 08 Januari 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suaminya yang bernama Ahmad Mundakirin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/10/I/2012, tertanggal 08 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu:

- 2.1. **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal, 18 Juli 2012, umur 11 tahun;

- 2.2. **BALQIS KHANZA AZZAHRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal, 10 Januari 2017, umur 6 tahun;

3. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Akta Kelahiran untuk anaknya yang pertama yang bernama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama dengan Nomor: 3324-LU-23082012-0008 atas nama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA**, tertanggal 23 Agustus 2012;

4. Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA**, sering sakit-sakitan dan sering di ejek oleh teman-teman sekolahnya karena dianggap nama anak Pemohon tersebut seperti nama anak perempuan sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan dan selalu minder dengan teman-temannya kalau disuruh berangkat kesekolah oleh orang tuanya;

5. Bahwa menurut keyakinan sesepuh orang Jawa agar anak Pemohon yang pertama tersebut bisa sembuh dan tidak sering sakit-sakitan serta tidak selalu minder dengan teman-temannya disekolah maka Pemohon harus mengganti nama anak Pemohon yang pertama tersebut;

6. Bahwa setelah Pemohon berembuk dengan suaminya melalui media telfon karena suami Pemohon sedang bekerja merantau atas anjuran dan keyakinan dari sesepuh orang Jawa tersebut yang telah diberikan kepada Pemohon, suami Pemohon sepakat untuk nama anak Pemohon yang pertama diganti yang semula tertulis dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA** agar anak Pemohon yang pertama sehat, tidak minder, rajin sekolah dan di masa depan kehidupan anak tersebut bisa menjadi lebih baik;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama anak Pemohon yang pertama tersebut tetapi tidak dikabulkan, karena untuk merubah nama yang tertera didalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) tentang "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon", Oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendal berkenan untuk segera memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama anak pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3324-LU-23082012-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 23 Agustus 2012 atas nama **MUHAMMAD NIZAR**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGUN SAPUTRA dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang pertama tersebut pada register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siti Nuroniyah dengan Nomor Induk Kependudukan 3324135503920002, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor Register 0010/10/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring tertanggal 08 Januari 202, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon AHMAD MUNDAKIRIN dengan Nomor Kartu Keluarga: 3324130908120005, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA dengan Nomor Register 3324-LU-23082012-0008 tertanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kaliayu tertanggal 16 November 2023, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl



6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kaliayu dengan Nomor: 421.2/087/SD, atas nama MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;

Bahwa surat bukti (P-1 s/d. P-6) tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Juwanah.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon anak kandung saya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Dusun Kaliayu Utara RT.004 RW.001, Desa Kaliayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan AHMAD MUNDAKIRIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon karena kalau sekolah sering di bully dan juga sering sakit sakitan, kalau pulang sekolah sering nangis karena ada nama ANGGUN yang menjadi bahan bullyan;
- Bahwa Anak Pemohon sering dikeroyok beramai-ramai di bully dengan dipanggil mbak ANGGUN;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon 11 (sebelas) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perubahan nama anak Pemohon dikampung sudah dilakukan Syukuran atau Selamatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Ahmad Zakiyudin.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Dusun Kaliayu Utara RT.004 RW.001, Desa Kaliayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan AHMAD MUNDAKIRIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon karena kalau sekolah sering di bully dan juga sering sakit sakitan, kalau pulang sekolah sering nangis karena ada nama ANGGUN yang menjadi bahan bullyan;
- Bahwa Anak Pemohon sering dikeroyok beramai-ramai di bully dengan dipanggil mbak ANGGUN;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terhadap perubahan nama anak Pemohon dikampung sudah dilakukan Syukuran atau Selamatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3324-LU-23082012-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 23 Agustus 2012 atas nama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Juwanah dan saksi Ahmad Zakiyudin;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siti Nuroniyah dengan Nomor Induk Kependudukan 3324135503920002, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaliayu Utara RT.004 RW.001, Desa Kaliayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) dan pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saks bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Ahmad Mundakirin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/10/I/2012, tertanggal 08 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan pemohon dengan suaminya telah lahir dua orang anak, dimana anak yang pertama bernama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal, 18 Juli 2012, umur 11 tahun sebagaimana dalam bukti P-4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA dengan Nomor Register 3324-LU-23082012-0008 tertanggal 23 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimana anak pertama pemohon tersebut bersekolah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon bahwa anak pemohon sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya yaitu sering di bully dan juga sering sakit sakitan, sehingga jika anak pemohon pulang sekolah sering nangis karena ada nama ANGGUN yang menjadi bahan bullyan bahkan Anak Pemohon sering dikeroyok beramai-ramai di bully oleh teman-temannya dengan dipanggil mbak ANGGUN;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut membuat mental anak pemohon menjadi turun dan malu untuk sekolah, sehingga Hakim menilai adapun tujuan pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut adalah demi untuk masa depan anak pemohon dan untuk kemajuan anak pemohon kelak agar dapat bersosialisasi dengan baik di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma- norma yang hidup dalam Masyarakat dan untuk kelengkapan administrasi pemohon di masa yang akan datang maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama anak pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3324-LU-23082012-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 23 Agustus 2012 atas nama **MUHAMMAD NIZAR ANGGUN SAPUTRA** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAR SAPUTRA**;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang pertama tersebut pada register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, 16 November 2023, oleh Sahida Ariyani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hammam Haris, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hammam Haris S.H.

Sahida Ariyani,S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
3. PNBP	: Rp10.000,00;
4. Sumpah	: -----
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Kdl